



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER**

Jl. Pantai No. 93, Puger, Jember, 68164
Email: kec.puger@jemberkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PUGER

KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.8.6.3/ 33 /35.09.08/2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Binir PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menentukan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Puger;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten

Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Puger Kabupaten Jember dalam :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Puger Kabupaten Jember

KEENAM : Keputusan Camat Puger ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Puger

Pada tanggal : 30 Januari 2026

Camat Puger




BENY ARMINDO GINTING, S.STP.
Pembina Tingkat I/ IVa
NIP. 19751214 199602 1 003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PUGER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Penataan Organisasi Pemerintah Daerah Dan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Jumlah Okumen Penataan Organisasi Dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tersedianya 4 Dokumen Penataan Organisasi Dan Tata Laksana Pemerintah Daerah 1. LAKIP 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik	Camat	-
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik Yang Merata Dan Berkualitas Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian Pelayanan Oleh Masyarakat Melalui Sistem Informasi	- Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi Pmks - Seksi Tantib	SUKMA-E
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Presentase Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Yang Dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah Kegiatan Pemberdayaan}} \times 100\%$	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen Laporan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
4	Terjaganya Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kecamatan	Presentase Tingkat Penyelesaian Laporan Dan Pelanggaran Ketertiban Umum Serta Ketentraman	Jumlah Laporan/Aduan Pelanggaran Ketertiban Umum Dan Ketentraman	Seksi Trantib	Dokumen Laporan/Aduan Pelanggaran Ketertiban Umum Dan Ketentraman

		Masyarakat	Masyarakat Yang D diselesaikan _____ X 100% Jumlah Laporan/Aduan Pelanggaran Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Yang Masuk		Masyarakat Di Kecamatan
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Profesional, Efektif Dan Efisien	Nilai Sakip OPD		Camat	Hasil Review Dokumen SAKIP Perangkat Daerah
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Indikator Program Yang Tercapai	Jumlahb Indikator Program Yang Tercapai _____ X 100% Jumlah Indikator Program	Sekcam	LAKIP

30 Januari 2026
Camat Puger



BENY ARMINDO GINTING, S.STP.
Pembina Tingkat II/IVa
NIP. 19751214 199602 1 003

Perumusan Tujuan Dan Sasaran Didasarkan Atas Rumusan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Serta Mengacu Pada Tujuan Sasaran Target Kinerja Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Puger Tahun 2021-2026:

- **NON RUTIN**

- Tujuan

Meningkatkan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah Dan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- Sasaran

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik Yang Merata Dan Berkualitas Di Kecamatan
2. Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan
3. Terjaganya Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kecamatan

- **RUTIN**

- Tujuan

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dari Asetvdaerah Yang Profesional, Efektif Dan Efisien

- Sasaran

Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah